



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NO. 778/H27/PP/2007

TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengakomodasi perkembangan serta meningkatkan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaannya;
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr., Sp.KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
- Memperhatikan : Hasil Lokakarya Pengelolaan Program Studi Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sebelas Maret tanggal 5 Nopember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGELOLAAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (UNS)
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Universitas Sebelas Maret.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang mempunyai tugas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.

5. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional setelah sarjana.
6. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pascasarjana.
7. Program Studi adalah Program Studi Magister (S2) dan Doktor (S3) yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
8. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi Magister (S2) dan/atau Doktor (S3) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Studi.
9. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional jenjang pendidikan sarjana (S1) di Fakultas.
10. Ketua Jurusan adalah pimpinan Jurusan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jurusan.
11. Program Studi Sarjana (S1) adalah unsur pelaksana pendidikan disiplin ilmu tertentu pada jenjang pendidikan Sarjana (S1).
12. Ketua Program Studi Sarjana (S1) adalah pimpinan Program Studi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Studi Sarjana (S1).
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan program studi.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
17. EPSBED (Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri) adalah kegiatan evaluasi program studi setiap semester yang laporannya wajib diserahkan oleh setiap program studi terhitung mulai semester ganjil tahun 2002/2003 atau sejak awal berdiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA PROGRAM STUDI

Pasal 2

- (1) Program Studi yang bersifat satu disiplin ilmu dengan Program Studi Sarjana (S1) diselenggarakan di Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik disiplin ilmu tersebut dan diletakkan dibawah tanggung jawab Dekan Fakultas.
- (2) Program Studi yang bersifat lintas jurusan intra Fakultas diselenggarakan di Fakultas yang menyelenggarakan jurusan tersebut dan diletakkan dibawah tanggung jawab Dekan Fakultas.
- (3) Program Studi yang bersifat lintas jurusan antar Fakultas diselenggarakan di Program Pascasarjana dan diletakkan dibawah tanggungjawab Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 3

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Direktur Program Pascasarjana dibantu oleh Asisten Direktur.
- (3) Asisten Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang Asisten Direktur I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) dan seorang Asisten Direktur II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan).
- (4) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi, dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (5) Ketua Program Studi di Fakultas dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi Program Sarjana (S1) yang terkait di Fakultasnya dan bertanggungjawab kepada Dekan.

- (6) Ketua Program Studi di Program Pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi Program Sarjana (S1) yang terkait dan bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 4

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi yang diselenggarakan di Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi yang diselenggarakan di Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Dalam menetapkan calon Ketua dan calon Sekretaris Program Studi yang bersifat lintas jurusan antar Fakultas, Direktur Program Pascasarjana berkoordinasi dengan para Dekan Fakultas yang terkait.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi serta masa jabatannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan Program Pascasarjana menyediakan, mengatur, dan mengurus sarana, prasarana, dosen/tenaga pengajar, dan tenaga pendukung Program Studi
- (2) Program Studi melaksanakan pendidikan akademik, menyusun kurikulum, menyelenggarakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi pendidikan, melaksanakan proses akreditasi, dan menyusun EPSBED Program Studi.
- (3) Dosen/tenaga pengajar yang dibutuhkan program studi dapat diusulkan oleh Jurusan dan Program Studi Sarjana (S1) yang terkait.

Pasal 6

- (1) Dekan bersama Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan Program Studi yang diselenggarakan di Fakultas
- (2) Direktur bersama Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran belanja, pengukuran kinerja, dan penilaian kinerja tahunan Program Studi yang diselenggarakan di Program Pascasarjana.
- (3) Direktur berkoordinasi dengan Dekan untuk menyatupadukan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan Program Studi.

Pasal 7

Dekan dan Direktur wajib melaporkan kinerja Program Studi yang berada dibawah tanggung jawabnya kepada Rektor sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Universitas.

BAB III PENDANAAN DAN ALOKASI DANA

Pasal 8

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Program Studi berasal dari :
 - a) Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)
 - b) Bantuan Pengembangan Institusi (BPI)
 - c) Uang Laboratorium atau Dana Pengembangan Program Studi (DPP)
 - d) Uang Matrikulasi, dan
 - e) Dana lain yang sah.
- (2) Penerimaan dan pengelolaan dana-dana tersebut pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Universitas.

Pasal 9

- (1) Alokasi dana yang berasal dari mahasiswa Program Studi yang diselenggarakan di Fakultas adalah sebagai berikut :
 - a) Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan :
 - Universitas = 7,5 %
 - Program Pascasarjana = 5 %
 - Fakultas dan Program Studi = 87,5 %
 - b) Bantuan Pengembangan Institusi :
 - Universitas = 7,5 %
 - Program Pascasarjana = 7,5 %
 - Fakultas dan Program Studi = 85 %
 - c) Uang Laboratorium/Dana Pengembangan Program Studi dan Uang Matrikulasi semua dialokasikan untuk Program Studi.
- (2) Alokasi dana yang berasal dari mahasiswa Program Studi yang diselenggarakan di Program Pascasarjana adalah sebagai berikut :
 - a) Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan :
 - Universitas = 7,5 %
 - Program Pascasarjana dan Program Studi = 92,5 %
 - b) Bantuan Pengembangan Institusi :
 - Universitas = 7,5 %
 - Program Pascasarjana dan Program Studi = 92,5 %
 - c) Uang Laboratorium/Dana Pengembangan Program Studi dan Uang Matrikulasi semua dialokasikan untuk Program Studi.
- (3) Dana lain yang sah yang diterima Program Studi yang diselenggarakan di Fakultas dan di Program Pascasarjana seluruhnya dialokasikan untuk Program Studi.
- (4) Dana yang berasal dari berbagai sumber sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (1) pada dasarnya digunakan untuk anggaran operasional, pemeliharaan, pengembangan, dan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 10

- (1) Tarip minimum dan tarip maksimum honorarium dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Studi di Fakultas disesuaikan dengan kondisi dana dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (2) Tarip minimum dan tarip maksimum honorarium dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Studi di Program Pascasarjana disesuaikan dengan kondisi dana dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (3) Sistem dan prosedur penggunaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan Universitas.

BAB IV SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Administrasi akademik dan administrasi keuangan Program Studi mengikuti kebijakan Universitas yakni SADA (Sentralisasi Administrasi Desentralisasi Akademik).
- (2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan Program Studi yang diselenggarakan di Fakultas diatur oleh Dekan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.
- (3) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan Program Studi yang diselenggarakan di Program Pascasarjana diatur oleh Direktur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan keuangan Program Studi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Penyusunan anggaran belanja dilakukan dengan berbasis kinerja dan dapat menjamin keberlanjutan Program Studi.

BAB V DOSEN DAN TENAGA PENDUKUNG

Pasal 13

- (1) Dosen yang dapat ditugaskan untuk mengajar pada Program Studi harus memenuhi standar kualifikasi dosen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dosen yang mengajar pada Program Studi berasal dari Fakultas di lingkungan Universitas.
- (3) Program Studi dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi lain yang berkualitas untuk memperoleh bantuan dosen yang memenuhi standar kualifikasi dosen dengan status sebagai dosen luar biasa.
- (4) Dosen yang mengajar pada Program Studi di Fakultas ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- (5) Dosen yang mengajar pada Program Studi di Pascasarjana ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

Pasal 14

- (1) Tenaga pendukung pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi. dan unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Studi di Fakultas ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (2) Tenaga pendukung pelayanan teknis dan administratif administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi. dan unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Studi di Program Pascasarjana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 15

- (1) Sistem pembelajaran, penyusunan tesis dan/atau disertasi, dan penilaian hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Perkuliahan Program Studi diselenggarakan di kampus Universitas
- (3) Pemanfaatan sarana pembelajaran seperti ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, bengkel, kebun percobaan, dan sarana lain yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi di Fakultas dilakukan dengan menjaga kelancaran proses pembelajaran program S1, program Diploma, dan program pendidikan lainnya di Fakultas.
- (4) Pemanfaatan sarana sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilakukan dengan persetujuan Dekan.
- (5) Program Studi dapat menyelenggarakan pendidikan melalui sistem pembelajaran dengan penelitian (*by research*).

BAB VII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 16

Direktur Program Pascasarjana bersama Dekan melakukan penjaminan mutu pendidikan Program Studi yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu unit penjaminan mutu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17.

- (1) Program Studi dan/atau Fakultas yang belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini dapat mengajukan usulan kepada Rektor untuk adanya kebijakan khusus.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan.


Pasal 17

- (1) Pengaturan yang bersifat khusus pada Fakultas masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini diatur dengan keputusan Dekan.
- (2) Pengaturan yang bersifat khusus pada Program Pascasarjana sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 18

- (1) Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Surakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2007


Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr.Sp.Kj. (K)
NIP. 130543952

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Dekan Fakultas di lingkungan UNS
 2. Direktur Program Pascasarjana UNS
 3. Pejabat terkait di lingkungan UNS